



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD BAHRUDDIN, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 8 Maret 1975, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama islam, bertempat tinggal di Komplek Saksi Megah Perdana RT.032 Rw.005 Desa/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Meneliti bukti surat;
Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan SUPIANI.D dengan MASTANIAH, yang mana kedua orang tua kandung pemohon tersebut sudah meninggal dunia.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah Pemohon pada tanggal 08 Maret 1975 di Banjarmasin yang selanjutnya diberi nama AHMAD BAHRUDDIN.
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin No. 39765/PM/CS-BJM/XII-87 tanggal 31 Desember 1987. Yang tertulis nama Pemohon adalah BACHRUDIN dengan tempat lahir Banjarmasin dan tanggal lahir 08 Februari 1975, anak ke-1 dari suami isteri SUPIAN.D dan MASTANIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama pemohon dan bulan lahir pemohon terhadap akta kelahiran pemohon tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon dengan mengganti nama pemohon tersebut BACHRUDDIN menjadi AHMAD BAHRUDDIN, dan perubahan bulan lahir pemohon tersebut FEBRUARI menjadi MARET.
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan pemohon dan anak-anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama pemohon dan mengganti bulan lahir di akta kelahiran pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 39765/PM/CS-BJM/XII-87 tanggal 31 Desember 1987 dengan mengganti nama pemohon BACHRUDDIN menjadi AHMAD BAHRUDDIN, dan perubahan bulan lahir pemohon tersebut FEBRUARI menjadi MARET.
7. Bahwa untuk merubah nama pemohon dan merubah bulan lahir tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama AHMAD BAHRUDDIN, mengganti nama pemohon dan merubah bulan lahir pemohon di akta kelahiran pemohon, BACHRUDDIN menjadi AHMAD BAHRUDDIN, dan perubahan Bulan lahir pemohon tersebut FEBRUARI menjadi MARET, di akta kelahiran No. 39765/PM/CS-BJM/XII-87 tanggal 31 Desember 1987.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama pemohon dan mengganti bulan lahir pemohon di akta kelahiran pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama pemohon dan merubah bulan lahir pemohon pada Akta Kelahiran No.39765/PM/CS-BJM/XII-87 tanggal 31 Desember 1987. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon menghadap sendiri;
Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6371040803750008 atas nama Ahmad Bahrudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 02 April 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6304051905110003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 02 April 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami nomor 259/22/VII/2005 tertanggal 19 Juli 2005, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah pada tanggal 18 Juli 2005 antara Ahmad Bahrudin dan Aisyah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri nomor 259/22/VII/2005 tertanggal 19 Juli 2005, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah pada tanggal 18 Juli 2005 antara Ahmad Bahrudin dan Aisyah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Kelahiran nomor 39765/PM/CS-BJM/XII-87 atas nama Bachrudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tertanggal 31 Desember 1987;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran No. 400.12.3.1/540-Capil/2024 atas nama Bachrudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 26 April 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Kelahiran nomor 16331/IST/DISPENSASI/2010 atas nama Muhammad Rizky Fadillah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 10 Desember 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Kelahiran nomor 6304-LT-10062021-0006 atas nama Muhammad Azmi Hail Fadillah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 01 April 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) atas nama Bahrudin nomor Kep.25/li15a3/l88 tertanggal 06 Juli 1988;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Bahruddin nomor Kep.14/I.15.a3/I/1991 tertanggal 08 Juni 1991;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Bahruddin nomor Kep.012/I.15 a3/I/95 tertanggal 13 Mei 1995;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23/Pem-HB/2024, atas nama Supiani.D. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Handil Bakti tanggal 03 April 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/24/Pem-HB/2024, atas nama Mastaniah. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Handil Bakti tanggal 03 April 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/916/V/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama Ahmad Bahruddin tertanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan tersebut di atas dalam persidangan adalah fotokopi yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya, dan serta kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norhayati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah keponakan Saksi yakni Anak dari Kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Sakti Megah Perdana RT.032 RW.005 Kel/Desa. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti dan menambahkan nama Pemohon pada akte kelahirannya yang mana namanya sebelumnya adalah Bachruddin menjadi Ahmad Bahruddin;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tersebut lahir dengan nama Bachruddin dan lahir di Banjarmasin tahun 1975 namun Saksi tidak ingat betul tanggal dan bulannya;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang memberikan nama Bachruddin pada saat Pemohon lahir;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama H. Supian dan Mastaniah yang mana kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa pastinya kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, namun H.Supian meninggal dunia terlebih dahulu daripada Mastaniah;
- Bahwa Saksi setelah menikah tinggal di Sulawesi Selatan sehingga bertemu dengan Pemohon saat lebaran saja pada umumnya;
- Bahwa Pemohon sejak menikah mengubah namanya menjadi Ahmad Bahrudin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan sdr. Aisyah yang mana mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang mana anak pertamanya bernama Muhammad Rizky Fadillah dan yang kedua adalah Azmi Hail Fadillah;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah secara resmi dan pernikahan tersebut telah dicatatkan, namun kapan Pemohon menikah Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya pada Akta Kelahirannya oleh karena kepentingan anak-anaknya nanti di masa depan, misal apabila nanti anaknya mau daftar CPNS, ataupun daftar pekerjaan lain yang ditakutkan permasalahan perbedaan nama pada Akta Kelahiran tersebut menjadi masalah nantinya, sehingga selagi Pemohon masih hidup ia mau memperbaiki Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha toko emas;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lulusan SMA yang mana Saksi tidak tahu dimana saja Pemohon bersekolah sejak SD sampai dengan SMA namun pastinya di Banjarmasin;
- Bahwa KTP, KK, Buku Nikah, Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tercantum nama Pemohon adalah Ahmad Bahrudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama apa yang tercantum pada ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan pidana ataupun sedang terlibat perbuatan pidana apapun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon juga tidak ada memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tidak untuk tujuan menghapus hutang atau menghilangkan beberapa perbuatan hukum;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Muhammad Basri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah keponakan Saksi yakni Anak dari Kakak Istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Sakti Megah Perdana RT.032 RW.005 Kel/Desa. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti dan menambahkan nama Pemohon pada akte kelahirannya yang mana namanya sebelumnya adalah Bachruddin menjadi Ahmad Bahrudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon lahir dimana dan kapan;
- Bahwa orang tua Pemohon yang memberikan nama Bachruddin pada saat Pemohon lahir;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama H. Supian dan Mastaniah yang mana kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa pastinya kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, namun H.Supian meninggal dunia terlebih dahulu daripada Mastaniah;
- Bahwa Saksi setelah menikah dengan Istri Saksi tinggal di Sulawesi Selatan sehingga bertemu dengan Pemohon saat lebaran saja pada umumnya;
- Bahwa Pemohon sejak menikah mengubah namanya menjadi Ahmad Bahrudin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan sdr. Aisyah yang mana mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang mana anak pertamanya bernama Muhammad Rizky Fadillah dan yang kedua adalah Azmi Hail Fadillah;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah secara resmi dan pernikahan tersebut telah dicatatkan, namun kapan Pemohon menikah Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya pada Akta Kelahirannya oleh karena kepentingan anak-anaknya nanti di masa depan, misal apabila nanti anaknya mau daftar CPNS, ataupun daftar pekerjaan lain yang ditakutkan permasalahan perbedaan nama pada Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi masalah nantinya, sehingga selagi Pemohon masih hidup ia mau memperbaiki Akta Kelahiran tersebut;

- Bahwa Pemohon memiliki usaha toko emas;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lulusan SMA yang mana Saksi tidak tahu dimana saja Pemohon bersekolah sejak SD sampai dengan SMA namun pastinya di Banjarmasin;
- Bahwa KTP, KK, Buku Nikah, Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tercantum nama Pemohon adalah Ahmad Bahrudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama apa yang tercantum pada ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan pidana ataupun sedang terlibat perbuatan pidana apapun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon juga tidak ada memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tidak untuk tujuan menghapus hutang atau menghilangkan beberapa perbuatan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang mana semula ia bernama Bachruddin menjadi Ahmad Bahrudin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Komplek Saksi Megah Perdana RT.032 Rw.005 Desa/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, oleh karena itu

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan posita dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-14 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Norhayati dan Muhammad Basri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di depan sidang Pengadilan, sehingga merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Sedangkan para saksi yang diajukan memiliki hubungan keluarga namun hubungan keluarga Para Saksi dengan Pemohon bukanlah termasuk dalam orang yang tidak dapat didengar sebagai Saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 HIR, serta Para Saksi tersebut tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan Para Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-14 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak ke-3 dari pasangan Supian.D dan Mastaniah yang lahir di Banjarmasin, pada tanggal 8 Maret 1975 yang diberi nama 'Bachruddin' sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 39765/PM/CS-BJM/XII-87 atas nama Bachrudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tertanggal 31 Desember 1987 (vide bukti P-5);
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia yang mana Ayah Pemohon yakni Supian.D meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2012 (vide Bukti P-12) dan Ibu Pemohon yakni Mastaniah meninggal duni pada tanggal 27 Juli 2014 (vide Bukti P-13);
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Aisyah di Sungai Tabuk, pada tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 259/22/VII/2005 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan di Martapura tertanggal

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2015 (vide bukti P-3 dan bukti P-4), yang mana dari pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni :

1. Muhammad Rizky Fadillah, lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 16331/IST/ DISPENSASI/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 10 Desember 2010 (vide bukti P-7);
 2. Muhammad Azmi Hail Fadillah, lahir di Banjarmasin pada tanggal 8 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6304-LT-10062021-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 01 April 2024 (vide Bukti P-8);
- Bahwa Pemohon adalah tamatan SMA yang mana dalam hal ini riwayat pendidikan formal Pemohon sebagai berikut:
 1. SDN Pasarlama 1 Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, yang telah lulus berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.0003500 tertanggal 6 Juli 1988 (vide bukti P-9);
 2. SMPN 18 Banjarmasin, yang telah lulus berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.0539694 tertanggal 8 Juni 1991 (vide bukti P-10);
 3. SMA Korpri Banjarmasin, yang telah lulus berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.0469612 tertanggal 13 Mei 1995 (vide bukti P-11);
 - Bahwa Pemohon berkerja sebagai wiraswasta yang mana Pemohon memiliki Toko Emas (Vide Keterangan Saksi Norhayati dan Saksi Muhammad Basri);
 - Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah "Bachruddin" namun selama Pemohon mengenyam pendidikan sedari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tercantum nama Pemohon pada Ijazah-ijazah tersebut adalah "Bahrudhin". Lalu, pada saat Pemohon menikah, Pemohon mengubah nama Pemohon menjadi "Ahmad Bahrudhin" yang mana nama tersebut yang dicatatkan pada administrasi kependudukan Pemohon saat ini, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum "Bachruddin" dengan data administrasi kependudukan Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang mana nama Pemohon tercantum "Ahmad Bahrudhin", sehingga untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut untuk disamakan dengan data administrasi kependudukan Pemohon saat ini;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tercantum Pemohon lahir pada tanggal 8 bulan Februari tahun 1975 yang mana berdasarkan data ijazah SD sampai dengan SMA Pemohon, serta dokumentasi kependudukan Pemohon yakni KTP, KK, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon menunjukan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 8 bulan Maret tahun 1975;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun sebagaimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/916/V/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama Ahmad Bahrudin yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala di Marbahan tertanggal 7 Mei 2024 (Vide Bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu Peristiwa Kependudukan yang merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berarti perubahan nama merupakan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya oleh karena nama Pemohon yakni "Ahmad Bahrudin" telah terdokumentasi dengan jelas pada administrasi kependudukan Pemohon, yang mana baik pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Akta Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-8 termuat nama Pemohon adalah 'Ahmad Bahrudin' namun Akta Kelahiran Pemohon masih tercantum nama pemberian orang tua Pemohon yakni "Bachruddin", serta juga terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kutipan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon yang mana tercantum Pemohon lahir pada tanggal 8 bulan Februari tahun 1975 yang mana berdasarkan data ijazah SD sampai dengan SMA Pemohon, serta dokumentasi kependudukan Pemohon yakni KTP, KK, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 8 bulan Maret tahun 1975, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran pada diri Pemohon bahwa kelak hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi masa depan Anak Pemohon oleh karena terdapat perbedaan nama dan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa pada pokoknya arti dari sebuah nama adalah sebagai identitas diri yang paling hakiki yang melekat pada diri seseorang, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terdapatnya perbedaan data pada dokumentasi kependudukan seseorang terkait nama dan tanggal lahir Pemohon merupakan suatu hal yang harus diperbaiki untuk menjamin kepastian hukum atas identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/916/V/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama Ahmad Bahrudin yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala di Marbahan tertanggal 7 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Lalu, berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon tidak memiliki hutang. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon bukan untuk menghilangkan kewajiban atau menimbulkan kewajiban hukum baru bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula "Bachruddin" menjadi "Ahmad Bahrudin" serta memperbaiki bulan lahir Pemohon yang semula tercantum "Februari" menjadi "Maret" tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut, namun dengan demikian tanpa menghilangkan kewajiban-kewajiban Pemohon yang melekat padanya meskipun adanya

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



perubahan nama ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bukan berarti untuk mengalihkan kepemilikan atau hak milik seseorang ke pribadi orang yang berbeda secara tidak sah ataupun untuk mengaburkan asal-usul seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada Pasal 41 Ayat (1) menyebutkan "Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili", dan pada Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan "Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran, b. lahir mati, c. perkawinan, d. pembatalan perkawinan, e. perceraian, f. pembatalan perceraian, g. kematian, h. pengangkatan anak, i. pengakuan anak, j. pengesahan anak, k. perubahan nama, l. perubahan status kewarganegaraan, m. Peristiwa Penting lainnya, n. pembetulan akta Pencatatan Sipil, dan o. pembatalan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bachruddin bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin yang mana berdasarkan bukti P-6 menerangkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah membenarkan akan adanya Kutipan Akta Kelahiran tersebut serta mempersilahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk memproses administrasinya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama dikabulkan maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan atas diri Pemohon tersebut, dengan demikian terdapat kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala (instansi pelaksana dimana domisili Pemohon) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini oleh Pemohon, yang redaksinya akan di sebutkan di dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor 39765/PM/CS-BJM/XII-87 tertanggal 31 Desember 1987 yang semula BACHRUDDIN menjadi AHMAD BAHRUDDIN, dan perubahan bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor 39765/PM/CS-BJM/XII-87 tertanggal 31 Desember 1987 yang semula FEBRUARI menjadi MARET;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Debby Stevani, S.H.,LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan
dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ahmad Yuliansyah

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp0,00;
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Leges	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(Seratus dua puluh ribu rupiah)